



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

- Yth. 1. Pejabat Tinggi Madya  
2. Pejabat Tinggi Pratama  
3. Kuasa Pengguna Anggaran  
4. Pejabat Pembuat Komitmen  
5. Pejabat Perbendaharaan Lainnya

**SURAT EDARAN  
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA (THR) DAN GAJI KETIGA BELAS  
KEPADA PEGAWAI NON-PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA  
DAN STAF KHUSUS MENTERI  
DI KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2024**

**A. LATAR BELAKANG**

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu ditetapkan mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Staf Khusus Menteri PPN di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Pemberian Gaji Ketiga Belas bagi Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Staf Khusus Menteri PPN di Kementerian PPN/Bappenas merupakan bentuk penghargaan kepada Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Staf Khusus Menteri PPN yang telah mendukung penyelesaian pencapaian *output* Kementerian PPN/Bappenas.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 diatur bahwa pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas ini berlaku juga bagi pegawai yang diangkat oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka memberi panduan dan tertib administrasi pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas untuk Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diangkat oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kementerian PPN/Bappenas dan Staf Khusus Menteri PPN, perlu disusun Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Staf Khusus Menteri PPN di Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2024.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

### 1. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pimpinan Unit Kerja, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen dan pejabat perbendaharaan negara lainnya dalam pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Staf Khusus Menteri PPN di Kementerian PPN/Bappenas.

### 2. Tujuan

Tujuan Surat Edaran ini adalah menciptakan tertib administrasi pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Staf Khusus Menteri PPN di Kementerian PPN/Bappenas.

## C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam Surat Edaran ini yaitu:

1. Persyaratan dan besaran pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Staf Khusus Menteri PPN.
2. Tata Cara pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Staf Khusus Menteri PPN.
3. Waktu pelaksanaan pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara Dan Staf Khusus Menteri PPN.

## D. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas

Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (PP No. 14 Tahun 2024);

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PMK No. 15 Tahun 2024).

E. PERSYARATAN PEMBERIAN THR DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NON-PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN STAF KHUSUS MENTERI PPN

1. Pegawai yang dapat diberikan THR dan Gaji Ketiga Belas dalam Surat Edaran ini adalah:
  - a. Staf Khusus Menteri PPN; dan
  - b. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat.
2. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b yang dapat diberikan THR adalah pegawai yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. diangkat melalui kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) masa kontrak tahun berjalan paling sedikit 12 (dua belas) bulan, dengan nilai penghasilan bruto untuk 12 (dua belas) bulan paling sedikit sebesar Rp48.000.000,00,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
  - b. bukan merupakan pensiunan PNS, Anggota POLRI, atau Prajurit TNI;
  - c. tersedia anggaran dalam DIPA Satuan Kerja terkait; dan
  - d. pemberian THR dinyatakan/diatur dalam kontrak kerja dengan PPK.
3. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b yang dapat diberikan Gaji Ketiga Belas adalah pegawai yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. diangkat melalui kontrak dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) masa kontrak tahun berjalan paling sedikit 12 (dua belas) bulan, dengan nilai penghasilan bruto untuk 12 (dua belas) bulan paling sedikit sebesar Rp48.000.000,00,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
  - b. bukan merupakan pensiunan PNS, Anggota POLRI, atau Prajurit TNI;

- c. pemberian Gaji Ketiga Belas dinyatakan/diatur dalam kontrak kerja dengan PPK; dan
  - d. dalam hal pemberian Gaji Ketiga Belas belum dinyatakan/diatur dalam kontrak kerja dengan PPK, maka dapat dilakukan addendum kontrak sepanjang tersedia anggaran dalam DIPA Satuan Kerja terkait.
4. Besaran THR dan Gaji Ketiga Belas untuk pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 dicantumkan dalam addendum kontrak tidak melebihi 10 % dari harga yang tercantum dalam kontrak awal.
  5. Besaran THR Tahun 2024 kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 2 diberikan sebesar komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Maret 2024.
  6. Besaran Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada angka 3 diberikan sebesar komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Mei 2024.
  7. Untuk Staf Khusus Menteri PPN, THR dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2024 dibayarkan paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada pejabat yang setara atau setingkat Hak Keuangannya atau Hak Administratifnya.
  8. Anggaran pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara dibebankan pada alokasi anggaran masing-masing unit kerja/PPK.
- F. WAKTU PELAKSANAAN PEMBAYARAN THR DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NON-PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN STAF KHUSUS MENTERI PPN
1. Waktu pelaksanaan pembayaran THR Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Staf Khusus Menteri PPN adalah sebagai berikut:
    - a. THR sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya;
    - b. dalam hal THR sebagaimana dimaksud pada huruf a belum dapat dibayarkan, THR dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
  2. Waktu pelaksanaan pembayaran Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Staf Khusus Menteri PPN adalah sebagai berikut:
    - a. Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 3 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2024;

- b. dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada huruf a belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2024.

G. TATA CARA PEMBERIAN THR DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NON-PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN STAF KHUSUS MENTERI PPN

1. PPK berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk pengalokasian anggaran pemberian THR dan Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Staf Khusus Menteri PPN.
2. PPK mengidentifikasi Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Staf Khusus Menteri PPN yang memenuhi persyaratan untuk diberikan THR dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam huruf E angka 2 dan angka 3.
3. PPK menyampaikan pengajuan pencairan THR dan Gaji Ketiga Belas kepada Biro Umum (c.q. PPSPM) dengan menyertakan daftar sesuai dengan format yang dikeluarkan oleh PPSPM.
4. PPK bertanggung jawab mengadministrasikan dan menjamin keaslian dokumen/informasi terkait dengan Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Staf Khusus Menteri PPN yang dibayarkan THR dan Gaji Ketiga Belas.

H. THR UNTUK SATPAM, PENGEMUDI, PETUGAS KEBERSIHAN, DAN PRAMUBAKTI

1. Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas sebagai satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti dibayarkan tambahan honorarium sebanyak 1 (satu) bulan sebagai THR Keagamaan sesuai Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
2. Pembayaran THR sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini.

I. KEBIJAKAN TEKNIS

1. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di Kementerian PPN/Bappenas mengoordinasikan pelaksanaan Surat Edaran ini dalam lingkup satuan kerjanya masing-masing.
2. Kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan Surat Edaran ini dilaksanakan oleh Pimpinan Unit Kerja, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan pejabat perbendaharaan negara lainnya di Kementerian PPN/Bappenas sesuai tugas dan kewenangannya.

J. PENUTUP

Demikian Surat Edaran ini dibuat, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 Maret 2024

MENTERI PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL, *Tn-*



SUHARSO MONOARFA